

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA  
JABATAN KOTA MAKASSAR**

*Legal Analysis Of The Dismissal Of Judges At The Constitutional Court During  
Their Term In Office*

**Arifin Jaida\*, Muhammad Rusli, Muhammad Halwan**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [arifjaida2@gmail.com](mailto:arifjaida2@gmail.com)

Received: Januari 25, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan tersebut akibat dari hakim aswanto sering menganulir produk hukum yang disahkan oleh DPR. Dimana sebelumnya Aswanto diangkat sebagai hakim atas rekomendasi dari DPR sehingga DPR beranggapan bahwa seharusnya hakim Aswanto mewakili suara dari DPR. Padahal perlu dipahami bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan lembaga politik dimana tidak ada keterwakilan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Aswanto dalam hal ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi

**Kata Kunci:** Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hakim Konstitusi, DPR RI

**Abstract**

*This study aims to determine the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office and to determine the legal reasons for the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The type of research used is qualitative research with a normative-juridical approach method. This study uses primary and secondary data with data collection techniques carried out by literature studies, then qualitatively analyzing the data obtained. The results of the study show that the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office are due to Judge Aswanto often annulling legal products ratified by the DPR. Where previously Aswanto was appointed as a judge on the recommendation of the DPR so that the DPR assumed that Judge Aswanto should represent the voice of the DPR. In fact, it must be understood that the Constitutional Court institution is not a political institution where there is no representation within the Constitutional Court. For this reason, the steps of the House of Representatives to dismiss Judge Aswanto in this case cannot be justified as regulated in the Constitutional Court Law No. 24 of 2003 and Law No. 7 of 2020 which explain the dismissal of constitutional judges who are determined based on the President's decision and at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court*

**Keywords:** *Dismissal of Constitutional Judges, Constitutional Judges, House of Representatives of the Republic of Indonesia*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk (Huda, 2018). Terdapat banyak lembaga negara yang disertai memuat atau menggambarkan keberadaan suatu pembagian kekuasaan yang sudah dikenal yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif) (Rosidin, 2022). Mekanisme *check and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi bahkan bisa saling mengisi (Sunarto, 2016).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern (Asshiddiqie, 2020). Menurut Muchsin, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Inggris “*independence of the judiciary*” (Muchsin, 2004). Lebih lanjut Ahmad Kamil, mengemukakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman memang sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian (Salle, 2018). Sementara di beberapa tulisan sering juga digunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, seperti: Kemerdekaan Badan Peradilan, Kemandirian Lembaga Yudikatif, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Independensi Badan Peradilan, dan Independensi Hakim (Djohansyah, 2008).

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas campur tangan pemerintah atau badan negara yang lain atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi penyelenggaraan tugas serta kewenangannya. Baru secara tegas dituangkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yakni, ketentuan Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, teman sejawat, serta pihak-pihak lain diluar peradilan, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Asshiddiqie, 2010). Dengan kewenangan tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini ksarena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat dalam penyelenggaraan negara dapat diukur dalam hal constitutional atau tidak oleh mahkamah konstitusi (Triwulan, 2010). Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang yang memiliki integritas, dan memenuhi *persyaratan* kenegarawan, serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri yang berasal dari 3 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang ditentukan oleh Presiden. Seseorang yang berminat untuk menjadi hakim konstitusi, dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan komposisi dan kualitas anggotanya yang demikian, diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kelak akan benar-benar bersifat netral dan independen serta terhindar dari kemungkinan memihak kepada salah satu ketiga lembaga negara tersebut. Disamping itu, untuk menilai keabsahan sautu peraturan perundang-undangan diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga sistem hukum dapat dijalankan dengan baik (Manan, 1995).

Namun demikian, meskipun prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu melekat, tidak berarti bahwa sewaktu-sewaktu akan ada intervensi dari kekuasaan lain, seperti halnya yang terjadi pada lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengeluarkan keputusan berupa usulan pemberhentian hakim mahkamah konsitusi kepada Presiden, yakni Prof. Aswanto. Peristiwa tersebut dilatar belakangi dari lembaga legislatif yang menfasirkan surat dari ketua Mahkamah Konstitusi kepada ketua DPR RI yang terbatas pada konfirmasi atau sekedar pemberitahuan dampak Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020. Adapun putusan tersebut mengubah periodisasi jabatan hakim MK, yakni tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia (ICW, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, jurnal dan laporan penelitian yang berkaitan. Kemudian data tersier WEB Resmi, Media Berita, Kamus atau Ensiklopedia hukum. Metode analisis penulis berdasarkan sumber data primer, skunder dan tersier yang penulis dapat dan kemudian disimpulkan menggunakan metode kualitatif dimana dalam mengelolah data kualitatif diuraikan secara deduktif dengan pendekatan normatif-yuridis (Yulianto, 2019).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Dewan Perwakilan Rakyat Mengusulkan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatannya**

Sebagaimana diketahui sebelumnya Komisi III DPR RI mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Aswanto dengan Guntur Hamzah, pergantian tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 29 September 2022. Sehingga Presiden merespon dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022, Tanggal 3 November 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim konstitusi Yang di ajukan oleh DPR. Kepres tersebut meyangkut pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH. sebagai hakim konstitusi, tentu Kepres tersebut mendapatkan respon keras dari beberapa pakar hukum dan masyarakat. Seperti halnya Prof. Jimly Asshiddiqie., SH., MH. yang menilai bahwa “pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar Undang-Undang MK”, selain itu DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi (Gedung MK, Sabtu 1 Oktober 2022). Menurutnya Pasal 23 Ayat 4 UU MK menyatakan Bahwa Pemberhentian hakim konstitusi hanya bisa dilakukan dengan keputusan presden atas permintaan dari ketua MK. Lembaga yang mengusulkan, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak berhak mengusulkan pemberhentian hakim Konstitusi. Jadi kalau tidak ada surat dari MK maka tidak bisa diberhentikan. Selain itu juga Jimly beranggapan alasan diberhentikannya hakim aswanto ialah karena sering menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR adalah alasan yang tidak ada dalam UU. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari wakil ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuriyanto yang menyatakan bahwa pencopotan hakim aswanto karena kinerjanya mengecewakan, dia menilai Aswanto sebagai Hakim mahkamah Konstitusi pilihan

DPR kerap menganulir undang-undang yang disahkan oleh DPR, anggota Fraksi PDIP itupun menyebut Aswanto tak memiliki komitmen dengan DPR (Tempo,2023).

Berbeda dengan tanggapan Menteri Politik Hukum dan Keamanan yakni Mahfud MD. yang menyatakan bahwa presiden tidak bisa menolak pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR. Mahfud MD juga megatakan bahwa presiden tidak bisa ikut campur soal prosedur yang dilakukan oleh para wakil Rakyat. Menurutnya dalam hukum tata negara, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan oleh DPR tetapi meresmikan (istilah hukumnya), artinya bahwa presiden tidak boleh mempersoalkan alasan DPR (Tempo, 2023).

## **2. Alasan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Mengusulkan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pergantian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto, telah sesuai mekanisme yang berlaku, sebab aturan perundang-undangan menyebutkan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Adapun mekanisme yang dimaksud adalah Komisi III DPR RI telah menguji kelayakan terhadap hakim MK yang diusulkan oleh DPR tersebut. Kemudian hasil evaluasi tersebut mengeluarkan sebuah keputusan yang diplenokan dalam Komisi III sesuai mekanisme, yaitu meminta persetujuan paripurna untuk merekomendasikan mencabut hasil *fit and proper*. Lebih lanjut, bahwa hal ini dilakukan bukan berarti mengintervensi kekuasaan kehakiman melainkan mengevaluasi hakim MK yang berasal dari usulan Komisi III (DPR, 2023)

Adapun Anggota Komisi III DPR yakni Habiburokhman, berkukuh bahwa pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh DPR melalui rapat paripurna sudah sesuai mekanisme, dalam Pasal 23C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa DPR dapat mengajukan hakim konstitusi. Menurutnya dengan adanya hak mengajukan, artinya DPR juga mendapat wewenangnya untuk memberhentikan hakim konstitusi yang dulu mereka ajukan (Tempo, 2023). Evaluasi terhadap hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR RI menghasilkan keputusan yang diplenokan dengan isi mencabut hasil uji kelayakan hakim Aswanto yang berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf g hakim Aswanto telah memenuhi kualifikasi pada substansi pasal tersebut yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Pendapat tersebut secara yuridis tidak dibenarkan untuk melakukan pemberhentian hakim dalam masa jabatan, terdapat tiga alasan dalam hal ini yaitu : pertama, meskipun Pasal 18 ayat (1) UU MK mengakomodasi bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan hakim konstitusi, akan tetapi kewenangan untuk pemberhentian hakim konstitusi harus tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 23 UU MK. Kedua, pencabutan kelayakan hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf g tidak diejalskan secara terperinci, sehingga preseden pemberhentian hakim konstitusi tidak memiliki dasar secara yuridis jika alasannya hakim aswanto sering menganulir produk hukum dari DPR maka jelas hal ini tidak dapat menjadi dasar preseden penggunaan Pasal 23 ayat (2) huruf g untuk

memberhentikan hakim konstitusi ketika putusan anulir terhadap produk tersebut. Ketiga, apabila hakim Aswanto diberhentikan dengan dasar Pasal 23 ayat (2) huruf g maka pemberhentian tersebut dikategorikan dalam pemberhentian tidak terhormat, sedangkan jika didasarkan dengan pasal tersebut tentunya hakim Aswanto dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya proses pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pada proses pemberhentiannya hakim Aswanto tidak diberikan hak tersebut dan langsung digantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh DPR, tertanggal 3 November 2022.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan hakim konstitusi, akan tetapi kewenangan untuk pemberhentian hakim konstitusi harus tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 23 UU MK. Selanjutnya, pencabutan kelayakan hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf g tidak diejalskan secara terperinci, sehingga preseden pemberhentian hakim konstitusi tidak memiliki dasar secara yuridis jika alasannya hakim aswanto sering menganulir produk hukum dari DPR maka jelas hal ini tidak dapat menjadi dasar preseden penggunaan Pasal 23 ayat (2) huruf g untuk memberhentikan hakim konstitusi ketika putusan anulir terhadap produk tersebut. Lebih lanjut, apabila hakim Aswanto diberhentikan dengan dasar Pasal 23 ayat (2) huruf g maka pemberhentian tersebut dikategorikan dalam pemberhentian tidak terhormat, sedangkan jika didasarkan dengan pasal tersebut tentunya hakim Aswanto dapat dilaksanakan setelah proses pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pada proses pemberhentiannya hakim Aswanto tidak diberikan hak tersebut dan langsung digantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada: Depok,  
Asshiddiqie, Jimly. (2017). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.  
Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung Pusat: Penerbitan Universitas, LPPM,  
Universitas Islam Bandung  
Ihsan Yulianto, 2019, Penelitian Hukum : Konsep dan Teori, Bonif Media Press : Surakarta.  
J. Djohansyah, 2008, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Kesaint  
Blanc  
Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan Kebijakan Asasi, Depok: STIH "IBLAM"  
Ni'matul Huda, 2018, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada: Depok.  
Mahkamah Agung RI, 2003, Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI  
Salle. (2018). Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)  
Sunarto, Prinsip Check and Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, jurnal Masalah Hukum, jilid 45 No.  
2, April 2016  
Utang Rosidin, 2022, Hukum Tata Negara, Bandung: Widina Bhakti Persada